

- A. Dasar :
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  - UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  - UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014.

- B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :
- |                                   |          |   |
|-----------------------------------|----------|---|
| 1. Kementerian Negara / Lembaga : | (018)    | KEMENTERIAN PERTANIAN   |
| 2. Unit Organisasi :              | (12)     | BADAN KARANTINA PERTANIAN   |
| 3. Provinsi :                     | (01)     | DKI JAKARTA   |
| 4. Kode/Nama Satker Sebesar :     | (412126) | BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNGPRIK   |
|                                   |          | Rp. 38.171.238.000 ( TIGA PULUH DELAPAN MILYAR SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA DUA RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :  
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :  
 04 EKONOMI  
 04-03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN  
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :  
 018.12.15 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantina Petanian dan Pengawasan Keamanan Hayati  
 018.12.15.1823 Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Petanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

C. Sumber Dana Berasal :

|                 |     |                |                                |     |                |
|-----------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|----------------|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 19.171.238.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0              |
| 2. PNBP         | Rp. | 19.000.000.000 | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0              |
|                 |     |                | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0              |
|                 |     |                | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0              |
|                 |     |                | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0              |
|                 |     |                | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0              |
|                 |     |                | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0              |
|                 |     |                |                                |     |                |
|                 |     | (139) Rp.      |                                |     | 38.171.238.000 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :  
 1. KPPN JAKARTA V  
 E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)  
 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN.  
 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).  
 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.  
 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.  
 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.  
 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).  
 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.



Jakarta, 05 Desember 2013  
 A.N. MENTERI KEUANGAN  
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
 ASKOLANI  
 NIP.196606111992021001

Jumlah Uang  
 Rp. 38.171.238.000  
 Rp. 38.171.238.000